



PENETAPAN
Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PINTOR SIMANGUNSONG, tempat / tanggal lahir : Medan / 17 Nopember 1975, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Rotan 9 No.2 Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 28 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan warga Negara Indonesia pemegang NIK KTP 1271071711750001;
2. Bahwa pemohon ingin menyatakan persamaan nama Pemohon dalam KK (kartu Keluarga) No. 1207050808160006, KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1271071711750001, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT-15052020-0073, atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, Kutipan akte Perkawinan No. 1207-KW-12122019-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang;
3. Bahwa saat ini pada KK (kartu Keluarga) No. 1207050808160006, KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1271071711750001, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT- 15052020-0073, atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, Kutipan akte Perkawinan No. 1207-KW-12122019-0022

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang nama pemohon tertulis PINTOR SIMANGUNSONG;

4. Bahwa pada dokumen Ijazah anak No. DN-07/D-SD/06/0175951 atas nama ELYAZER PUTRA NATHANAEL MANGUNSONG nama pemohon tertulis VICTOR MARUHUM MANGUNSONG;

5. Bahwa pemohon ingin menyatakan bahwa yang bernama PINTOR SIMANGUNSONG dengan VICTOR MARUHUM MANGUNSONG adalah orang yang sama;

6. Bahwa nama PINTOR SIMANGUNSONG merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon;

7. Bahwa adanya kesalahan dan kesilapan pemohon sehingga mengakibatkan perbedaan nama pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta perkawinan, Kutipan akta Kelahiran Anak dengan Ijazah anak Pemohon;

8. Bahwa dengan adanya pergantian nama pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk menyatakan orang yang sama Namun Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk menyatakan orang yang sama tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk menyatakan persaaan nama pemohon tersebut adalah karena agar tidak terjadi hambatan bagi pemohon ataupun anak pemohon terkait adanya perbedaan nama pemohon yang tertulis pada dokumen ijazah anak pemohon dan ingin menyeragamkan antara berkas- berkas mengenai identitas pemohon terutama KK dan KTP;

10. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon menambah nama pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

11. Bahwa untuk sahnya persamaan nama pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum yang bernama **PINTOR SIMANGUNSONG**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan KK (kartu Keluarga) No.1207050808160006, KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1271071711750001, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT- 15052020-0073, atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, Kutipan akte Perkawinan No. 1207-KW-12122019-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang, dengan **VICTOR MARUHUM MANGUNSONG** sesuai dengan Ijazah anak No. DN-07/D-SD/06/0175951 atas nama ELYAZER PUTRA NATHANAEL MANGUNSONG **Orang yang sama (satu orang):**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, atau KK (Kartu Keluarga);
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 12771071711750001 atas nama Pintor Simangunsong, yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1207050808160006 atas nama Kepala Keluarga : Pintor Simangunsong, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-12122019-0022 antara Pintor Simangunsong dengan Tertip Danila Surbakti, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1207-LT-15052020-0073 atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp



5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, yang diterbitkan Kepala Sekolah Dasar Bharlind Kota Medan pada tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Bharlind Kota Medan pada tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arisman Surya P Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Pintor Simangunsong;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Pintor Simangunsong karena saksi pernah dimintai tolong oleh Pemohon untuk mengurus identitas Pemohon seperti kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan saksi ketahui nama Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon yakni Pemohon bernama Pintor Simangunsong;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perbaikan ijazah anaknya yang bernama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong karena nama orang tua Elyazer Putra Nathanael Simangunsong di dalam ijazahnya tertulis Viktor Maruhum Simangunsong yang mana nama orang tua Elyazer Putra Nathanael Simangunsong sebenarnya adalah Pintor Simangunsong sehingga Pemohon berkeinginan mendapatkan suatu Penetapan yang menyatakan Pintor Simangunsong dengan Victor Maruhum Simangunsong adalah orang yang sama (satu orang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon di Ijazah anak Pemohon tertulis menjadi Viktor Maruhum Simangunsong;



2. Saksi Faozatulo Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Pintor Simangunsong;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Pintor Simangunsong karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon selama 12 (dua belas) tahun, yang mana nama Pintor Simangunsong sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus perbaikan ijazah anaknya yang bernama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong karena nama orang tua Elyazer Putra Nathanael Simangunsong di dalam ijazahnya tertulis Viktor Maruhum Simangunsong yang mana nama orang tua Elyazer Putra Nathanael Simangunsong sebenarnya adalah Pintor Simangunsong sehingga Pemohon berkeinginan mendapatkan suatu Penetapan yang menyatakan Pintor Simangunsong dengan Victor Maruhum Simangunsong adalah orang yang sama (satu orang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon di Ijazah anak Pemohon tertulis menjadi Viktor Maruhum Simangunsong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk Menyatakan Secara Hukum yang bernama **PINTOR SIMANGUNSONG**, sesuai dengan KK (kartu Keluarga) No.1207050808160006, KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1271071711750001, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT-15052020-0073, atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, Kutipan akte Perkawinan No. 1207-KW-12122019-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang, dengan **VICTOR**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUHUM MANGUNSONG sesuai dengan Ijazah anak No. DN-07/D-SD/06/0175951 atas nama ELYAZER PUTRA NATHANAEL MANGUNSONG bernama **Orang yang sama (satu orang)**;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Arisman Surya P Simatupang dan saksi Faozatulo Telaumbanua;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Rotan 9 No.2 Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 12771071711750001 atas nama Pintor Simangunsong, bukti surat (P-2) berupa Kartu Keluarga No.1207050808160006 atas nama Kepala Keluarga : Pintor Simangunsong, bukti surat (P-3) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207-KW-12122019-0022 antara Pintor Simangunsong dengan Tertip Danila Surbakti, bukti surat (P-4) berupa Akta Kelahiran No.1207-LT-15052020-0073 atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon yang tertulis adalah Pintor Simangunsong;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat (P-6) berupa Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis adalah Victor Maruhum Mangunsong;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya mengenai persamaan nama, dimana pada dasarnya nama Pemohon yang tercantum atau tertulis Pintor Simangunsong adalah sama orangnya dengan yang tercantum atau tertulis Victor Maruhum Mangunsong;

Menimbang, bahwa apakah persamaan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk persamaan nama menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa persamaan nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian persamaan nama Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, atau KK (Kartu Keluarga), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Rotan 9 No.2 Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu petitum keempat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum yang bernama **PINTOR SIMANGUNSONG**, sesuai dengan KK (kartu Keluarga) No.1207050808160006, KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1271071711750001, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15052020-0073, atas nama Elyazer Putra Nathanael Simangunsong, Kutipan akte Perkawinan No. 1207-KW-12122019-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang, dengan **VICTOR MARUHUM MANGUNSONG** sesuai dengan Ijazah anak No. DN-07/D-SD/06/0175951 atas nama ELYAZER PUTRA NATHANAEL MANGUNSONG **Orang yang sama (satu orang):**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir didalam Akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, atau KK (Kartu Keluarga);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hendrawan Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 28 Maret 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rismanto, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran Rp	30.000,00
.....	ATK Rp	50.000,00
.....	PNBP Rp.	10.000,00
.....	Materai Rp	10.000,00
.....	Redaksi Rp	<u>10.000,00 +</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)